



## PERJANJIAN KERJASAMA

*Memorandum of Understanding  
(MOU)*

ANTARA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Dan  
UNIVERSITAS BINA DARMA



TENTANG

PENEMPATAN MATAKULIAH PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN PADA  
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG  
NOMOR : 315/HK.010/MOU/2015  
NOMOR : 1540/UBD/IV/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua ribu lima belas (28-4-2015) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Drs. Aan Jumhana Mulyana, M.Si, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan (BKKBN) Nomor 368/III/Peg/2014 tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo Palembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc, selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Bina Darma yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.3 Palembang.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standard, prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Bina Darma Palembang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang mengemban Visi dan Misi peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK melalui Penempatan Mata Kuliah Pendidikan Kependudukan pada Kurikulum di Universitas Bina Darma Palembang, guna meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi swasta dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama antara PARA PIHAK dalam Penempatan Mata Kuliah Pendidikan Kependudukan pada Kurikulum di Universitas Bina Darma Palembang untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Universitas Bina Darma Palembang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibidang Pendidikan Kependudukan
- (2) Pengembangan Kurikulum dengan penempatan mata kuliah pendidikan kependudukan.
- (3) Pengembangan program Generasi Berencana (GenRe) melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Mahasiswa di Universitas Bina Darma Palembang.
- (4) Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada PARA PIHAK.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk :
  - a. Melakukan koordinasi bersama pihak PIHAK KEDUA dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang Pendidikan Kependudukan.
  - b. Menyiapkan materi Pendidikan Kependudukan sebagai Mata kuliah Pendidikan Kependudukan.
  - c. Menyiapkan materi Generasi Berencana (GenRe) dan memfasilitasi pembentukan PIK <sup>up</sup> Mahasiswa di Universitas Bina Darma Palembang
  - d. Melakukan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk :

- a. Melakukan koordinasi bersama PIHAK PERTAMA dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang Pendidikan Kependudukan.
- b. Menempatkan mata kuliah pendidikan kependudukan pada mata kuliah di Universitas Bina Darma Palembang.
- c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Mahasiswa untuk menjadi konselor dan pendidik sebaya pada PIK Mahasiswa.
- d. Melakukan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana kegiatan kerjasama.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktu, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila PARA PIHAK terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mapakat.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk Addendum dan atau amandemen, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

Palembang , April 2015

PIHAK PERTAMA



Drs. Aan Murniana Mulyana, M.Si

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc.